

SKIRIPSI

ANALISA PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM BPKB TERHADAP PENDAPATAN UMK PADA PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH RUMBAI KOTA PEKANBARU)

*Disusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Islam Riau*



Oleh :

**MUHAMMAD SAPUTRA
175110317**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharuddin Nasution KM.11 No. 113 Marpoyan Pekanbaru
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD SAPUTRA
Npm : 175110317
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Pembimbing I : Dr.Hj.ELLYAN SASTRANINGSIH,SE.,MSi
Judul Penelitian : ANALISA PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM BPKB TERHADAP
PENDAPATAN UMK PADA PEGADAIAN SYARIAH MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PEGADAIAN
SYARIAH RUMBAI KOTA PEKANBARU)

Disetujui Oleh
PEMBIMBING I


(Dr.Hj.Ellyan Sastraningsih,SE.,Msi)

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS


(Dr. Eva Sundari, SE.,MM, CRBC)

KETUA PROGRAM STUDI
EKONOMI PEMBANGUNAN


(Drs.M.Nur MM)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharuddin Nasution KM.11 No. 113 Marpoyan Pekanbaru
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD SAPUTRA
Npm : 175110317
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Pembimbing I : Dr.Hj.ELLYAN SASTRANINGSIH,SE.,MSi
Judul Penelitian : ANALISA PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM BPKB TERHADAP
PENDAPATAN UMK PADA PEGADAIAN SYARIAH MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PEGADAIAN
SYARIAH RUMBAI KOTA PEKANBARU)

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I

(Dr.Hj.Ellvan Sastraningsih,SE.,Msi)

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

(Dr. Eva Sundari, SE..MM, CRBC CA)

KETUA PROGRAM STUDI
EKONOMI PEMBANGUNAN

(Drs.M.Nur)

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD SAPUTRA
NPM : 175110317
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISA PERAN PEMBIAYAAN ARRUM BPKB
TERHADAP PENDAPATAN UMKM PADA
PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PEGADAIAN
SYARIAH RUMBAI KOTA PEKANBARU)

Team Penguji :

Nama

1. Drs. Armis.,M.si
2. Narwati Bustamam, M.Si

Tanda Tangan

(.....)
(.....)

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

(Dr. Ellyan Sastraningsih, M.Si)

KETUA JURUSAN
EKONOMI PEMBANGUNAN

(Drs. M. Nur, MM)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD SAPUTRA

NPM : 175110317

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISA PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM BPKB TERHADAP PENDAPATAN UMK PADA PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH RUMBAI KOTA PEKANBARU)


Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Tanggal	Sponsor	Catatan Pembimbing	Paraf
1	04-10-2021	X	Sumber dan referensi, Contoh di lampirkan	2/
2	07-09-2021	X	Tehnik sampling responden di sebutkan	2/
3	12-10-2021	X	Formulasi penghitungan pendapatan	2/
4	13-10-2021	X	ACC Seminar proposal	2/
5	29-12-2022	X	Susun sesuai rumusan masalah, analisis data di perbaiki	2/
6	06-01-2022	X	Responden di masukan di Bab IV, Pembahasan di lampirkan di hasil	2/
7	07-01-2022	X	ACC Seminar hasil	2/

Pekanbaru, 25 Maret 2022

Wakil Dekan I



(Dina Hidayat, SE.,M.Si.,Ak.,CA)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 279/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 08 Maret 2022, Maka pada Hari Rabu 09 Maret 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Ekonomi Pembangunan** Tahun Akademis 2021/2022.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Muhammad Saputra |
| 2. NPM | : 175110317 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Pembangunan S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisa Peran Pembiayaan Ar-Rum BPKB Terhadap Pendapatan UMK Pada Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru). |
| 5. Tanggal ujian | : 09 Maret 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang Sidang Meja Hijau Fakultas Ekonomi UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (A-) |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dina Hidavat, SE., M.Si., Ak., CA

Wakil Dekan Bidang Akademis

Drs. M. Nur, MM

Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan

Dosen penguji :

1. Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
2. Drs. H. Armis, M.Si
3. Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si


(.....)
(.....)
(.....)

Notulen

1. (.....)

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Mengetahui
Dekan,



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Saputra
NPM : 175110317
Jurusan : Ekonomi Pembangunan / S1
Judul Skripsi : Analisa Peran Pembiayaan Ar-Rum BPKB Terhadap Pendapatan UMK Pada Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru).
Hari/Tanggal : Rabu 09 Maret 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si		


Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Drs. H. Armis, M.Si		
2	Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si		

Hasil Seminar : *)


- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Lulus | (Total Nilai) |
| 2. Lulus dengan perbaikan | (Total Nilai) |
| 3. Tidak Lulus | (Total Nilai) |

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 09 Maret 2022
Ketua Prodi


Drs. M. Nur, MM

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Muhammad Saputra
NPM : 175110317
Judul Proposal : Analisa Peran Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Pendapatan UMK Pada Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru).
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Hari/Tanggal Seminar : Selasa 19 Oktober 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Drs. M. Nur, MM	Anggota	2. 
3.	Sinta Yulyanti, SE., M.Ec.Dev	Anggota	3. 

Coret yang tidak perlu


Mengetahui
An.Dekan bidang Akademis



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 19 Oktober 2021
Sekretaris,



Drs. M. Nur, MM

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 937/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan tanggal, 2021-09-14 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE, M.Si.	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
 Nama : Muhammad Saputra
 N P M : 175110317
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Ekonomi Pembangunan
 Judul Skripsi : ANALISA PERAN PEMBIAYAAN ARRUM BPKB TERHADAP PENDAPATAN UMKM PADA PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pegadaian Syariah Rumbay Kota Pekanbaru)
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 15 September 2021
 Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 279 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral komprehensve sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI:
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Muhammad Saputra
N P M : 175110317
Program Studi : Ekonomi Pembangunan S1
Judul skripsi : Analisa Peran Pembiayaan Ar-Rum BPKB Terhadap Pendapatan UMK Pada Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru).

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensve maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr.Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Drs.H. Armis, M.Si	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si	Lektor, C/c	Methodologi	Anggota
4			Penvajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6			-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 09 Maret 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : MUHAMMAD SAPUTRA

TEMPAT TANGGAL LAHIR : Bangkinang, 15 November 1998

NPM : 175110317

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISA PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM BPKB
TERHADAP PENDAPATAN UMK PADA PEGADAIAN
SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH RUMBAI
KOTA PEKANBARU)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain (bukan plagiat/duplikasi) dan sistematika penulisan sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut atau dihukum dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



MUHAMMAD SAPUTRA

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi in. shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, Amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul “ANALISA PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM BPKB TERHADAP PENDAPATAN UMK PADA PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH RUMBAY KOTA PEKANBARU)”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan pula penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM, CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Drs. M. Nur, MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru.

3. Ibu Sinta Yulianti, SE., M.Ec. Dev selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., MSi selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.
5. Teristimewa untuk Ayahanda Kosasih, Ibunda Een, Abang Dadan dan Ade serta Kakak Lilis dan Yuyun ,terimakasih tak terhingga atas segala kasih sayang. Dorongan semangat, bantuan moril dan materil serta iringan do'a yang tiada henti-hentinya kepada saya selama ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen, khususnya pada jurusan Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru pada umumnya, yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Buat Sahabatku Nuri Novita Sari, Nanda, Mulfi, Mila, Andi, Edo, Fadlan, Toha, Puja, Boboy, dan seluruh teman-teman angkatan 2017 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga kiranya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca, amin.

Pekanbaru, 01 September 2021

Penulis

Muhammad Saputra

ABSTRAK

ANALISA PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM BPKB
TERHADAP PENDAPATAN UMK PADA PEGADAIAN SYARIAH
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH RUMBAI KOTA PEKANBARU)

OLEH
MUHAMMAD SAPUTRA

175110317


(Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih,SE., Msi)

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, tepatnya pada lembaga Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) sebelum dan sesudah diberi pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru dan juga untuk mengetahui analisa peran pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota pekanbaru terhadap pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dan sumber data ini diperoleh langsung dari lembaga Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga menggunakan data primer yaitu data indetitas, jumlah pendapatan, dan data lainnya yang diperoleh langsung dari responden Usaha Menengah Kecil (UMK) yang diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode analisa data dengan rumus pendapatan kotor, rumus pendapatan bersih, dan juga rumus persentase peningkatann pendapatan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa : 1) untuk besarnya rata-rata pendapatan kotor UMK perbulan sebelum diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru diketahui relatif kecil dan untuk rata-rata pendapatan UMK perbulan sesudah diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru diketahui mengalami peningkatan. 2) Peran pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru memiliki persentase sebesar 60,01%.

Kata kunci : Pembiayaan AR-RUM BPKB, UMK, Pendapatan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF AR-RUM BPKB FINANCING ON SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) INCOME IN SHARIA PAWNESHOPS
ACCORDING TO ISLAMIC EKONOMIC PERSPECTIVE
(CASE STUDY OF SHARIA PAWNESHOP RUMBAI PEKANBARU CITY)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
MUHAMMAD SAPUTRA

175110317

(Supervisor: Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., Msi)

This research was conducted in Pekanbaru City, precisely at Rumbai Sharia Pawnshop Board, Pekanbaru City. The purpose of this research is to determine amount of income of Small and Medium Enterprises (SMEs) before and after being given AR-RUM BPKB financing by Sharia Pawnshop Rumbai Pekanbaru City and also to find out the analysis of the role of AR-RUM BPKB financing by Sharia Pawnshop Rumbai pekanbaru City to increase income of Small and Medium Enterprises (SMEs). The type of data used in this research is secondary data in the form of annual quantitative figures from 2018 to 2020 and source of this data is obtained directly from Sharia Pawnshop Rumbai Pekanbaru City. This research also uses primary data, namely data on identity, total income, and other data obtained directly from respondents of Small and Medium Enterprises (SMEs) who are given AR-RUM BPKB financing by Sharia Pawnshop Rumbai Pekanbaru City. This research uses data analysis methods with the formula gross income, formula net income, and also the formula percentage increase in income. The results of this research: 1) for the average monthly gross income of SMEs before being given AR-RUM BPKB financing by Sharia Pawnshop Rumbai Pekanbaru city known to be relatively small and for the average monthly gross income of SMEs after being given AR-RUM BPKB financing by Sharia Pawnshop Rumbai Pekanbaru city known to be increase. 2) the role of AR-RUM BPKB financing by Sharia Pawnshop Rumbai Pekanbaru City increasing income of Small Medium Enterprises (SMEs) in Pekanbaru City has a percentage of 60,01 %.

Key word : ARRUM BPKB financing, Small and Medium Enterprises (SMEs),
Income

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESA	
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Pembiayaan	13
2.1.2. AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah.....	15
2.1.3. UMK	16
2.1.4. Pendapatan	18
2.1.5. Pegadaian Syariah.....	20
2.1.6. Analisa Pembiayaan AR-RUM BPKB Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	24
2.2. Penelitian Terdahulu	25
2.3. Kerangka Pikir	26
2.4. Hipotesa.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	28

3.2. Lokasi Penelitian.....	28
3.3. Populasi Dan Sampel	28
3.4. Sumber Data.....	29
3.4.1. Data Primer.....	29
3.4.2. Data Sekunder	30
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6. Analisa Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Objek Penelitian.....	34
4.1.1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Rumbai.....	34
4.1.2. Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Rumbai	35
4.1.3. Produk-Produk Pegadaian Syariah Rumbai	35
4.1.4. Produk Pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai	37
4.1.5. Mekanisme Prosedur Pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai	38
4.1.6. Angsuran Pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai	42
4.2. Identitas Responden	43
4.3. Hasil Penelitian	45
4.3.1. Pendapatan UMK Sebelum Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru.....	45
4.3.2. Pendapatan UMK Sesudah Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru	48
4.3.3. Peran Pembiayaan AR-RUM BPKB Terhadap Pendapatan UMK Pada Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru	51
4.4. Pembahasan.....	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	58



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Data Jumlah UMK Di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020.....	7
Tabel 1.2. Jumlah Nasabah Pembiayaan AR-RUM BPKB Tahun 2018-2020.....	9
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1. Populasi Dan Sampel Penelitian.....	29
Tabel 4.1. Angsuran Pembiayaan AR-RUM BPKB.....	42
Tabel 4.2. Jenis Usaha Nasabah Pembiayaan AR-RUM BPKB.....	43
Tabel 4.3. Nasabah Pembiayaan AR-RUM BPKB.....	44
Tabel 4.4. Jangka Waktu (Tenor).....	45
Tabel 4.5. Rata-rata Pendapatan Kotor UMK Sebelum Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai.....	46
Tabel 4.6. Rata-rata Pendapatan Bersih UMK Sebelum Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai.....	48
Tabel 4.7. Rata-rata Pendapatan Kotor UMK Sesudah Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai.....	49
Tabel 4.8. Rata-rata Pendapatan Bersih UMK Sesudah Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai.....	50

DAFTAR GAMBAR

Hal

GAMBAR 2.1 Kerangka Pikir27



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kuisisioner Penelitian
Lampiran II : Jumlah Responden
Lampiran III : Pendapat Kotor dan Bersih Sebelum dan sesudah.....
Lampiran IV : Biodata Responden.....
Lampiran V : Pendapat Kotor dan Pendapat Bersih Responden
Lampiran VI : Pendapat Kotor dan Pendapat Bersih Responden.....



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dan kekurangan dana dalam menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat.

Lembaga keuangan syariah selain bank syariah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia adalah lembaga pegadaian syariah. Pegadaian syariah muncul berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan. Undang-undang ini dibuat memberi peluang terhadap perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum. Berdasarkan undang-undang tersebut maka terwujud lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS). Pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah yaitu bank muamalat, dan seterusnya lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satunya adalah pegadaian syariah.

Pegadaian merupakan suatu badan usaha yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hal gadai. Pegadaian melaksanakan usaha gadai dimana suatu barang atau surat berharga dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam sejumlah dana. Seiring berjalannya waktu, berkembangnya pegadaian menerapkan

prinsip syariah atau lebih dikenal dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah memiliki misi yaitu menolak praktek riba.

Perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional terletak pada pengenaan biayanya. Pegadaian konvensional mengambil biaya dalam bentuk bunga yang bersifat kumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, melainkan berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Pada pegadaian syariah juga mengutamakan prinsip yang berlandaskan Al-Qur'an.

Pegadaian syariah berupaya memberikan solusi atas kendala akses pembiayaan yang dialami sektor usaha dengan meluncurkan produk Ar-Rum sebagai sumber permodalan.

Landasan peluncuran Ar-Rum sebagai skim pembiayaan dengan prinsip syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily – disebut juga dengan Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi atau Rahn Hukmi – bahwa —jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin)¶. Fatwa yang diterbitkan pada tahun 2008 tersebut memperkuat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn sebelumnya yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yang juga diatur dalam fatwa tersebut.

Produk pembiayaan Ar-Rum merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Dengan demikian, tipe pembiayaan Ar-Rum tersebut ditujukan Pegadaian Syariah untuk memudahkan para pengusaha UMK untuk mendapatkan modal usaha hanya dengan jaminan BPKB kendaraan.

Pembiayaan Ar-Rum menggunakan sistem fidusia (kepercayaan), yaitu sistem pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar suatu kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat 1). Berdasarkan prosedur fidusia, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat dimaksimalkan daya guna kendaraan itu untuk mendukung aktivitas usaha UMK sehari-hari. Selain kemudahan dalam aspek jaminan menggunakan sistem fidusia, berdasarkan buku Pedoman Operasional A-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil (2017), produk Ar-Rum juga menawarkan beberapa manfaat lain bagi nasabahnya, yaitu layanan Ar-Rum tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dengan prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah; pilihan jangka waktu pembiayaan fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan, serta, pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah, dengan pelunasan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pegadaian syariah di Indonesia berdiri pada tahun 2003 dan berdiri unit cabang di Jakarta. Dengan seiring berjalannya waktu pegadaian syariah semakin

berkembang sehingga cabang pegadaian syariah hampir ada diseluruh kota di Indonesia. Salah satunya adalah Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru.

Pegadaian syariah Rumbai Kota Pekanbaru merupakan lembaga keuangan yang berada di Jalan Sekolah no. 19, Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau 28266 yang memiliki berbagai jenis produk yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dibutuhkan. Seperti jenis produk berupa jasa layanan gadai emas, elektronik, BPJS, Surat dan kendaraan bermotor, tabungan emas, tabungan haji, dan lain sebagainya. Adapun jenis pembiayaan yang dimiliki Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru yaitu:

1. Pembiayaan Amanah, merupakan pembiayaan konsumsi untuk keprluan nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor atau bermobil dengan syarat berpenghasilan tetap.
2. Pembiayaan AR-RUM Haji, merupakan pembiayaan untuk melaksanakan ibadah haji dengan system angsuran dalam bentuk tabungan.
3. Pembiayaan AR-RUM BPKB, merupakan pembiayaan untuk pengusaha mikro kecil dan menengah sebagai modal usahanya. Dengan jaminan berupa surat kendaraan bermotor (BPKB) mobil atau motor. Pembiayaan ARRUM BPKB berjalan berlandaskan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III Tahun 2008.
4. Pembiayaan AR-RUM Haji, Pembiayaan pegadaian syariah yang merupakan pembiayaan untuk ibadah haji dengan jamina emas. Yang dibayarkan dengan skema angsuran.

5. Tabungan Emas, Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Pembiayaan AR-RUM adalah Ar-rahn Untuk Usaha Mikro yang dijalankan oleh pegadaian syariah untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan surat kendaraan. Ar- rahn adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Produk pembiayaan AR-RUM BPKB pada Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru memiliki kelebihan yaitu dalam memperoleh sumber dana pinjaman yang dibutuhkan relatif singkat, pembayaran biaya jasa pelayanan juga cukup ringan. Serta persyaratan yang sangat mudah diantaranya yaitu sudah memiliki usaha minimal satu tahun berjalan, data diri, surat izin usaha, dan BPKB kendaraan, serta jangka waktu peminjaman yang sangat membantu bagi para pengusaha yakni 12,24,28, dan 36 bulan.

Pembiayaan AR-RUM pada intinya sama dengan rahn (jasa gadai berprinsip syariah) tetapi, AR-RUM lebih spesifik untuk Usaha Mikro Kecil dengan barang jaminan berupa BPKB motor/mobil. AR-RUM adalah salah satu bagian dari gadai. Gadai adalah salah satu aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana tertera dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 283. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam jika dalam bermuamalah tidak secara tunai (Puspitasari, 2007).

AR-RUM merupakan skim peminjaman yang menggabungkan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Di mana akad rahn yaitu nasabah menyerahkan

barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpannya dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya (Muftifiandi, 2015).

Sedangkan ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad (Muftifiandi, 2015).

Produk pembiayaan AR-RUM BPKB dalam pegadaian syariah merupakan salah satu solusi bagi UMK dalam mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis, dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor. Namun kendaraan tetap pada pemiliknya karena AR-RUM menggunakan akad rahn tasjily yaitu jaminan barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan pada pemilik kendaraan dan bukti kepemilikan diserahkan kepada pegadaian syariah (Muftifiandi, 2015).

Pembiayaan AR-RUM BPKB memiliki tujuan di antaranya meningkatkan peran pegadaian syariah, dalam meningkatkan pendapatan pegadaian syariah, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan yang cukup untuk pembayaran yang tunai. Dan yang menjadi tujuan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan aset melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan.

Tujuan dari adanya AR-RUM BPKB ini untuk membantu pengusaha mikro yang kekurangan dana demi mengembangkan usahanya. Mengingat bahwa UMK memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara sehingga perlu didukung dan difasilitasi melalui adanya penyaluran dana ini sebagai tambahan modalnya. Dan potensi UMK saat ini oleh banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan omset yang meningkat yang menandakan meningkatkan pula volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun belakangan ini (Puspitasari, 2007:49).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Kota Pekanbaru yang mana di dalam data tersebut di jelaskan jumlah UMK yang mengajukan permohonan pengurusan izin usaha mereka yang mana rekap data dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Dan untuk melihat data tabel yang penulis dapatkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Kota Pekanbaru dapat di lihat di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Jumlah UMK Di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020

NO	Nama Kecamatan	Pengurusan Izin Tahun 2018	Pengurusan Izin Tahun 2019	Pengurusan Izin Tahun 2020	Klasifikasi	
					Mikro	Kecil
1	Pekanbaru Kota	48	29	33	92	18
2	Sukajadi	50	35	46	124	7
3	Sail	90	9	75	167	7
4	Lima Puluh	26	24	21	57	14
5	Senapelan	314s	52	300	627	39
6	Rumbai	47	220	43	244	66
7	Bukit Raya	76	60	27	152	11
8	Tampan	179	267	145	456	135

9	Rumbai Pesisir	134	145	77	340	16
10	Payung Sekaki	58	138	62	244	14
11	Marpoyan Damai	52	45	48	126	19
12	Tenayan Raya	273	584	280	1021	116
JUMLAH		1347	1608	1157	3650	462
TOTAL					4112	

Sumber: Dinas Koperasi UMK Kota Pekanbaru (Data diolah,2021)

Dari data yang ada pada tabel di atas di gambarkan jumlah masyarakat yang melakukan pendaftaran untuk usaha-usaha yang mereka sedang jalankan, dari data pada tahun 2018 terlihat bahwa jumlah masyarakat yang mengurus izin usaha mikro kecil di Kota Pekanbaru berjumlah sebanyak 1347 jenis usaha, dimana terbagi menjadi dua Klasifikasi diantaranya Kecil dan juga mikro, begitu juga dengan tahun 2020 jumlah yang di dapat dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan registrasi pengurusan izin UMK berjumlah sebanyak 1608 UMK, Dan pada tahun 2016 jumlah yang di dapatkan melalui Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan pengurusan izin UMK di Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Kota Pekanbaru berjumlah sebanyak 1157 Orang Masyarakat. Dengan kemudahan yang dimiliki pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru mengakibatkan kenaikan jumlah nasabah pada setiap tahunnya. Dapat terlihat pada data berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan AR-RUM BPKB Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan	Persentase
1	2018	13	Rp. 360.405.110	0%
2	2019	15	Rp. 401.245.326	0%
3	2020	18	Rp. 604.587.156	56%

Sumber : Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru, tahun 2018-2020

Berdasarkan data diatas bahwa produk pembiayaan AR-RUM BPKB merupakan produk yang cukup diminati nasabah diantara produk pembiayaan lainnya. Dengan berdasarkan peningkatan jumlah nasabah pada tahun 2018-2020 sebesar 56%.

Berkaitan dengan hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu : “ Analisa Peran Pembiayaan AR-RUM BPKB Terhadap Pendapatan UMK Pada Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan dari penelitian yaitu :

1. Berapakah besarnya pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) sebelum dan sesudah diberi pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru.
2. Bagaimanakah analisa peran pembiayaan AR-RUM BPKB terhadap peningkatan pendapatan UMK pada Pegadaian Syariah menurut perspektif ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mengemukakan tujuan dari penelitian diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) sebelum dan sesudah diberi pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui analisa peran pembiayaan AR-RUM BPKB terhadap peningkatan pendapatan UMK pada Pegadaian Syariah menurut perspektif ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru”.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Dari penulis menganalisa atau mengambil kasus ini adalah :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah tentang pembiayaan AR-RUM BPKB pada Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru terhadap pendapatan UMK menurut perspektif ekonomi islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini mampu menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama atau aspek lain tentang pembiayaan AR-RUM BPKB pada Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru terhadap pendapatan UMK menurut perspektif ekonomi islam.

3. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk sarana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Universitas Islam Riau (UIR).

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, maka penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan dalam bab tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan berbagai macam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Yang disusun dalam satu bab secara berurut dan rapi.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA

Pada bab ini mengemukakan landasan teori dalam sebuah penelitian. Dengan mengemukakan landasan teori dari kajian pustaka dan hipotesis yang disusun secara sistematis dalam satu penelitian yang didapat dari informasi penelitian terdahulu dan melalui observasi dari peneliti untuk mengetahui jawaban terhadap proses pembiayaan AR-RUM BPKB pada Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan UMK.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan uraian tentang gambaran umum daerah penelitian yang meliputi sejarah di Kota Pekanbaru, letak geografis dan luas wilayah, kondisi geografis, dan juga hasil penelitian serta pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab kesimpulan dan saran untuk penelitian agar dapat lebih baik dari penelitian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pembiayaan

A. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Kemudian dijelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 point ke 25 menjelaskan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan fasilitas dana untuk

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pemberian pinjaman atau pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil, jual beli, atau sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa aman, karena yang diberikan kepada nasabah adalah barang bukan uang dan tidak ada beban bunga yang ditetapkan di muka.

Selain pengertian pembiayaan yang dikemukakan diatas, para ahli juga mengemukakan pengertian pembiayaan yaitu:

- a. Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana, untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.
- b. Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pihak lain.
- c. Menurut Muhammad pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

B. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi diantaranya peningkatan usaha produksi, perdagangan, dan investasi. Dalam pembiayaan ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam meningkatkan keuangan, jumlah hasil produksi kuantitatif dan secara kualitatif meningkatkan mutu hasil barang.

2. Pembiayaan investasi

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti modal untuk meningkatkan fasilitas.

C. Tujuan Pembiayaan

Terdapat dua tujuan dari pembiayaan yaitu:

1. Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.

2. Membantu pemerintah

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sector.

2.1.2. AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah

A. Definisi AR-RUM BPKB

Pegadaian syariah mendefinisikan AR-RUM BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil (UMK) dengan jaminan BPKB

kendaraan bermotor untuk mendapatkan modal usaha. Pembiayaan AR-RUM BPKB dimulai dari Rp. 3.000.000 sampai Rp. 200.000.000 tergantung dari jenis kendaraan yang digadai berdasarkan harga pasar kendaraan tersebut.

Menurut Andri Soemitra AR-RUM BPKB adalah Ar-rahn untuk usaha mikro kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah.

B. Dasar Hukum AR-RUM BPKB

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- b. Fatwa DSN NO: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang tasjily. Tasjily merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan hanya bukti sah kepemilikan, sedangkan barang jaminan tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan.
- c. Menurut Surat Edaran (SE) No.14/US.200/2008 tentang penyaluran Pembiayaan AR-RUM.

2.1.3. UMK

Usaha mikro kecil (UMK) adalah usaha produktif milik perorangan dan badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha sebagai UMK, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Mikro : Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kecil : Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan yang didapat minimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Yang dimaksud kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang dimaksud dengan hasil tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku (Kusmuljono,2009).

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia (WNI), secara individu atau tergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) pertahun (Sholihin,2010).

Menurut Adler Haymans Manurung (2005) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, di kuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.

4. Usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2.1.4. Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap manusia di dunia ini, pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha. Kemampuan suatu usaha untuk membiayai semua kegiatan yang mendukung berlanjutan suatu usaha sangat berpengaruh dengan seberapa besar pendapatan usaha tersebut diperoleh.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagiannya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.

Menurut Ilmu Ekonomi pendapatan adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Pendapatan juga dapat disebut *income* dari seseorang yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli dan pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antara pedagang dengan pembeli dalam suatu kesepakatan harga bersama.

Menurut (Abdullah,2010) Pendapatan dibagi menjadi dua yaitu pendapatan perorangan dibedakan atas pendapatan asli dan pendapatan turunan. Pendapatan asli adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung turut serta dalam proses produksi barang. Sedangkan pendapatan turunan adalah pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung turut serta dalam proses produksi.

Menurut (Soemarso,2007) Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau pertumbuhan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Berdasarkan definisi diatas pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat dan didapatkan atas suatu usaha atau jasa yang telah dilakukan. Ada beberapa aturan tentang pendapatan dalam konsep Islam yaitu sebagai berikut:

1. Adanya harta yang dikhususkan untuk perdagangan
2. Mengoprasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur unsur lain yang terkait untuk produksi. Seperti usaha dan sumber sumber alam.
3. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
4. Modal pokok yang berarti modal dapat dikembalikan.

5. Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba.

2.1.5. Pegadaian Syariah

A. Definisi Pegadaian Syariah

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberi kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biayabiaya mana harus didahulukan (Rodoni, 2015).

Menurut fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, pegadaian syariah adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan syariah berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai secara syara". Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun dalam bentuk rahn itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa murtahin, dalam hal ini pegadaian syariah mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun dilunasi.

Pegadaian syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan

sebagai hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa No.26/DSNMUI/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 (Soemitra, 2010).

Secara syariah rahn adalah akad dalam menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan memberikan pinjaman atau hutang kepada pihak yang membutuhkan. Sedangkan menurut istilah rahn adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang apabila tidak bisa membayar hutang.

Gadai dalam Islam diartikan rahn, dalam arti harfiah dari rahn adalah tetap, kekal dan jaminan. Secara etimologis kata rahn sendiri berarti Tanggung Jawab, sebagaimana di firmankan oleh Allah SWT, dalam surat Al Mudassir ayat 38:

رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ

Artinya: “Tiap-tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Selain pengertian rahn yang dikemukakan diatas, para ahli atau ulama juga mengemukakan pengertian rahn sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah rahn merupakan suatu barang yang bisa dijual dijadikan sebagai jaminan utang sesuai dari harganya, apabila pihak yang berhutang tidak sanggup membayarnya.
- b. Menurut Ulama Hanafiyah rahn merupakan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak atau piutang yang dijadikan sebagai pembayaran haka tau piutang baik seluruhnya ataupun sebagian.

- c. Menurut Ulama Malikiyah rahn merupakan suatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap .

B. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (Ar-Rahn)

Berikut ini merupakan rukun Rahn:

1. Rahin, adalah orang yang menggadaikan.
2. Murtahin, adalah orang yang menerima gadai.
3. Marhun, adalah harta atau barang yang digadaikan untuk menjamin hutang.
4. Sighat atau ijab Kabul, adalah akad kontrak yang dilakukan antara pihak yang menggadaikan dengan yang menerima gadai.

Berikut ini merupakan syarat Rahn:

1. Syarat Aqid (orang yang berakad)

Yang harus dipenuhi dalam syarat ini adalah orang yang berakad dalam gadai melakukan kecakapan jual beli, sahnya gadai, berakal dan mumayyiz.

2. Syarat Sighat (akad atau ijab kabul)

Dalam syarat ini sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat ke masa yang akan datang karena akad gadai menyerupai jual beli, yang dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat ke masa yang akan datang, maka akad fasid seperti halnya jual beli.

3. Syarat Marhun (barang)

- a. Barang yang digadaikan bisa dijual.

- b. Barang yang digadaikan harus berupa harta (maal)
- c. Barang harus hall mutaqawwin atau yang boleh diambil manfaatnya.
- d. Barang yang digadaikan harus diketahui jelas seperti halnya jual beli.
- e. Barang yang digadai harus milik rahin.

C. Mekanisme Kerja Produk Gadai Syariah (Rahn)

Produk gadai yang dijalankan pegadaian syariah menggunakan dua akad pada transaksinya. Akad yang digunakan yaitu :

a. Akad Rahn

Pegadaian syariah menggunakan akad rahn dengan cara menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

b. Akad Ijarah

Pegadaian syariah menggunakan akad ijarah dengan cara menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Apabila calon nasabah ingin mengajukan permohonan permintaan gadai, adapun syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membawa fotokopy KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain).
- b. Mengisi formulir permintaan rahn.
- c. Menyerahkan barang jaminan (marhun) seperti :
 1. Perhiasan emas.
 2. Surat kendaraan bermotor.
 3. Barang-barang elektronik.

2.1.6. Analisa Pembiayaan AR-RUM BPKB Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Islam telah memberikan pelajaran kepada manusia untuk selalu berusaha, merencanakan sesuatu ke masa depan dan sikap berhati-hati dalam melakukan usaha yang akan dijalankan. Konsep hati-hati inilah yang diterapkan oleh pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, terutama pembiayaan AR-RUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro), yaitu melakukan studi kelayakan terhadap usaha calon nasabah (rahin), apakah usaha tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Studi kelayakan nasabah ini dilakukan sebagai tahap awal dalam menilai kemampuan nasabah untuk dapat melakukan pembayaran kewajibannya dari pinjaman tersebut.

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian pihak pegadaian syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian syariah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan dari proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak (Nurul, 2010).

Analisis produk pembiayaan AR-RUM BPKB ditinjau dari perspektif ekonomi Islam merupakan cara pandang yang berlandaskan sesuai prinsip syariat Islam.

Pelaksanaan pembiayaan AR-RUM BPKB dalam meningkatkan pendapatan UMK pada Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru menurut

perspektif ekonomi Islam merupakan penilaian atas pelaksanaan yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Siddiq

Sifat Siddiq yang berarti benar dan jujur inilah yang menjadi tujuan hidup muslim agar dikehidupan dunia harus dijalani dengan benar dan jujur.

2. Amanah

Sifat Amanah yang berarti tanggung jawab dan dapat dipercaya inilah yang diterapkan seorang muslim agar memberikan tanggung jawab serta kepercayaan kepada nasabah.

3. Fathonah

Sifat Fathonah yang berarti kecerdikan dan kebijaksanaan ini dapat dipandang dalam strategi hidup setiap muslim untuk mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh nya.

4. Tabligh

Sifat Tabligh yang berarti komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran ini mengacu pada prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul agar mempermudah dalam pelaksanaan pembiayaan AR-RUM BPKB.

2.2. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik pembahasan yang hampir sama dan penulis menjadikannya sebagai referensi yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fina Saffinat ul Ummah (2018)	Analisis Produk Pembiayaan AR-RUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.	Produk pembiayaan AR-RUM BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Data dari 20 nasabah AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo sebanyak 65% mengalami kenaikan laba, 25% tidak mengalami kenaikan laba, dan 10% mengatakan laba yang mereka peroleh musiman.
2	Ratu Desta (2018)	Analisis Pembiayaan AR-RUM BPKB dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung).	Dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan AR-RUM BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intang kurang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang menjunjung nilai siddiq, amanah, fatanah dan tabligh.
3	Dita Eka Salsabila (2017)	Analisis Mekanisme Produk AR-RUM, Ar-Rahn, dan Amanah di Pegadaian Syariah Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah.	Tinjauan dari keseluruhan mekanisme operasional dari produk pinjaman yang ditawarkan khususnya pada produk AR-RUM, Ar-Rahn, dan Amanah masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki seperti prosedur pemberian pinjaman dari masing-masing produk, pelelangan dari barang jaminan, batas dari pembayaran marhun bih atau barang jaminan

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian pustaka yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Secara detail penelitian ini menguraikan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



2.4. Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara yang berhubungan dengan permasalahan objek penelitian, dugaan ini masih harus di buktikan dan di uji kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diberikan jawaban sementara atas permasalahan yang ada bahwa :

1. Diduga besarnya pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) sebelum diberi pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru relatif kecil dan diduga besarnya pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) sesudah diberi pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru mengalami peningkatan.
2. Diduga analisa pembiayaan AR-RUM BPKB berperan terhadap peningkatan pendapatan UMK pada Pegadaian Syariah menurut perspektif ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan analisis data yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Analisis kuantitatif merupakan analisis data berdasarkan rumus atau perhitungan statistik untuk menjawab permasalahan yang ada. (Sugiyono, 2018:67).

3.2 . Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Sekolah no. 19, Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau 28266. Alasan kenapa peneliti melakukan penelitian ditempat tersebut untuk mengetahui peran pembiayaan AR-RUM BPKB terhadap pendapatan UMK di Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru.

3.3. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi 2014:87). Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 109 usaha UMK yang terdiri dari 5 sektor usaha selama 3 tahun ke belakang yang ada di Kota Pekanbaru. Sedangkan penentuan sampel untuk menyederhanakan penelitian maka diambil 3 sektor usaha di Kota Pekanbaru yaitu sektor pertanian, sektor otomotif dan sektor

perdagangan sehingga populasi menjadi 80 usaha UMK. Dan dari usaha yang dipilih diambil 10% sebagai responden dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling yaitu pengambilan sampel secara beraturan berdasarkan sektor usaha.

Alasan digunakannya cara pengambilan sampel Statified Random Sampling adalah apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional. Karena pada umumnya populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian lebih cenderung heterogen. Misalnya populasi dikelompokkan pada 20 tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel yang merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh populasi yang heterogen.

Tabel 3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian

No	Sektor usaha	Populasi	Sample
1	Pertanian	27	3
2	Otomotif	15	2
3	Perdagangan	38	4
	Jumlah	80	9

Sumber: Data olahan, 2021

3.4. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan masyarakat atau responden dengan daftar pertanyaan atau quisioner yang telah disiapkan:

1. Identitas responden yang meliputi nama, jenis kelamin, usia atau umur responden, alamat, dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.
2. Jumlah pembiayaan AR-RUM BPKB yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru kepada masyarakat.
3. Nominal pendapatan usaha yang diberikan sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB.
4. Dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat dan mendukung data primer. Disini penulis mendapatkan data sekunder melalui website instansi-instansi pemerintah, jurnal, serta kutipan dan penelitian terdahulu. Data-data yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintah atau pihak-pihak yang terkait yaitu sebagai berikut:

1. Data jumlah nasabah pembiayaan AR-RUM BPKB terhadap peningkatan pendapatan UMK yang sudah disalurkan oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru.
2. Data jumlah UMK yang ada di Kota Pekanbaru oleh Dinas Koprasi Dan UMK Kota Pekanbaru.

3.5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan penelitian dan akan diuji kepada responden.

b. Interview

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

c. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek yang sedang di teliti.

3.6. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pendapatan UMK sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru, penulis menganalisis dengan cara menghitung besarnya pendapatan UMK dengan menggunakan rumus pendapatan dihitung dengan langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung pendapatan kotor dengan cara:

$$TR = P \times Q$$

Keterangan : TR = Penerimaan total (*Total Revenue*)

P = Harga (*Price*)

Q = Jumlah barang (*Quantity*)

- b. Menghitung pendapatan bersih dengan cara:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan : π = Pendapatan bersih (*Profit*)

TR = Penerimaan Total (*Total Revenue*)

TC = Biaya Total (*Total Cost*)

2. Untuk mengetahui peran pembiayaan AR-RUM BPKB terhadap peningkatan pendapatan UMK pada Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru. Penulis menganalisis dengan cara mencari persentase peningkatan pendapatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Pz = \frac{Yt - (Yt - 1)}{Yt - 1} \times 100\%$$

Keterangan : Pz = Peningkatan Pendapatan

Yt = Pendapatan Sesudah

Yt-1 = Pendapatan Sebelum

Analisis produk pembiayaan AR-RUM BPKB ditinjau dari perspektif ekonomi Islam merupakan cara pandang yang berlandaskan sesuai prinsip syariat Islam. Prinsip-prinsip yang dilakukan bertitik tolak kepada Allah SWT.

Pelaksanaan pembiayaan AR-RUM BPKB dalam meningkatkan pendapatan UMK pada Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam merupakan penilaian atas pelaksanaan yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu menanamkan sifat jujur, benar, tanggung jawab, dapat dipercaya, serta bijaksana sesuai ajaran Islam dalam memberikan pembiayaan serta melaksanakan pembiayaan yang dilakukan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru

Pegadaian Syariah pada awalnya bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) didirikan di Indonesia pertama kali di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2003 bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Dewi Sartika yang terletak di jalan Dewi Sartika No. 129 A Jakarta Timur. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, Batam dan Yogyakarta. Setelah memiliki beberapa cabang di Indonesia, maka pada tanggal 1 April 2008 dibuka Pegadaian Syariah di Kota Pekanbaru, dengan nama Pegadaian Syariah Rumbai, yang terletak di Jalan Sekolah no. 19, Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau 28266.

Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru merupakan perusahaan BUMN yang mempunyai fungsi mengkoordinir keinginan nasabah untuk bertransaksi dengan akad syariah. Pegadaian syariah mendapatkan keuntungan dari nasabah dengan produk-produk yang ditawarkan ke nasabah seperti produk gadai, arum, mulia, serta amanah. Perolehan keuntungan pegadaian syariah melalui jasa simpan pinjaman atau perjanjian kerja sama antara Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru dengan nasabah.

4.1.2. Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Rumbai

a. Visi

Pegadaian Syariah merupakan suatu perusahaan pembiayaan dan jasa yang berbasis sistem syariah. Memiliki visi yaitu sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fudisia (kepercayaan) selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kepercayaan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan masyarakat.
3. Membantu pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumberdaya perusahaan.

4.1.3. Produk-Produk Pegadaian Syariah Rumbai

Persaingan bisnis lembaga keuangan menjadi salah satu faktor pendorong adanya inovasi-inovasi terhadap produk dan pelayanan jasa keuangan yang ditawarkan. Setiap lembaga keuangan berupaya menyesuaikan pengembangan produk yang ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Demikian pula dengan

lembaga Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru yang telah mengembangkan produk-produk sebagai berikut :

a. Ar-Rahn (Gadai)

Pembiayaan rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat dengan hanya waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan yang dapat digunakan berupa barang perhiasan, elektronik, serta kendaraan bermotor.

b. AR-RUM BPKB

Pembiayaan arrum pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB motor atau mobil. Dan kendaraan tetap pada pemiliknya, sehingga dapat mendukung usaha sehari-hari dengan memaksimalkan daya guna kendaraan.

c. AR-RUM EMAS

Merupakan produk pembiayaan arrum pada pegadaian syariah yang menggunakan sistem gadai pada akadnya dengan jaminan barang berupa emas. pada pembiayaan arrum emas sistem yang digunakan pada pembayarannya yaitu dengan sistem pembayaran angsuran, sesuai dengan kesepakatan akad.

d. AMANAH

Pembiayaan amanah pada pegadaian syariah adalah pembiayaan prinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki kendaraan bermotor atau mobil dengan cara angsuran.

e. AR-RUM Haji

Pembiayaan pegadaian syariah yang merupakan pembiayaan untuk ibadah

haji dengan jamina emas. Yang dibayarkan dengan skema angsuran.

f. Tabungan Emas

Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

4.1.4. Produk Pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai

Pembiayaan AR-RUM yang merupakan singkatan dari Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil. Produk pembiayaan AR-RUM BPKB pada pegadain syariah membantu para pengusaha kecil untuk memperoleh modal usaha dengan jaminan BPKB kendaraan. Tetapi kendaraan dapat digunakan pemiliknya untuk membantu oprasional kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan menggunakan konstruksi pinjaman secara gadai maupun fudusia.

Produk pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai merupakan produk sejak tahun 2012. Hadirnya produk pembiayaan AR-RUM BPKB pada Pegadaian Syariah Rumbai bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan modal usahadan menghindari masyarakat dari kredit leasing yang menggunakan sistem bunga bersifat riba. Salah satu produk yang dimanti oleh masyarakat selain produk RAHN dan AR-RUM EMAS. Yaitu produk AR-RUM BPKB. Sekma yang digunakan pada produk AR-RUM BPKB sama halnya dengan produk gadai lainnya. Namun keunggulannya ialah:

- a. Biaya jasa penyimpanan barang jaminan sebesar 1%.
- b. Jangka waktu pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai yaitu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

- c. Pembayaran pembiayaan dengan sistem angsuran.
- d. Proses pembiayaan 3-5 hari kerja.
- e. Takisran harga 75% dari harga bekas kendaraan.
- f. Jaminan berupa BPKB Kendaraan motor atau mobil (kendaraan dapat digunakan nasabah untuk membantu oprasional usaha nasabah).
- g. Minimal pembiayaan Rp. 3.000.000 – Rp. 200.000.000. dan pembiayaan AR-RUM BPKB lebih dari Rp. 200.000.000 dapat dilakukan atas persetujuan pegadaian syariah pusat.
- h. Akad yang digunakan pada produk AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai menggunakan akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn yaitu akad yang digunakan Pegadaian Syariah Rumbai untuk menahan bukti kepemilikan kendaran atau BPKB nasabah sebagai jaminan. Dan akad ijarah yaitu akad yang digunakan Pegadaian Syariah Rumbai untuk menarik biaya sewa dan pemeliharaan atas barang yang digadaikan.

4.1.5. Mekanisme Prosedur Pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai

Produk pembiayaan AR-RUM BPKB pada Pegadaian Syariah Rumbai memiliki persyaratan bagi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

Adapun persyaratan sebagai berikut :

- a. Nasabah harus memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 1 tahun dari pengajuan pembiayaan. Keriteria penilaia usaha berdasarkan ketetapan Pegadaian Syariah Rumbai.
- b. Usia kendaraan minimal 5 tahun terakhir. Dan kendaraan milik sendiri

yang dibuktikan di BPKB dan STNK sesuai tertera di kartu tanda penduduk atau KTP. Bila kendaraan dibeli secara second, harus memiliki tanda bukti pembelian dan foto kopi KTP pemilik terdahulu. Jika kendaraan bukan milik pribadi harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.

- c. Nasabah tidak sedang menjadi nasabah kredit kreasi dicabang pegadaian konvensional, hal ini tidak diperbolehkan karena mencegah adanya pembiayaan bermasalah. dan bukan dari petugas pengolahan pembiayaan AR-RUM pegadaian syariah.
- d. Nasabah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Foto Kopi KTP STNK.
 2. Foto Kopi PBB.
 3. Foto Kopi rekening listrik.
 4. Foto Kopi Kartu Keluarga (KK).
 5. Foto Kopi surat nikah/buku nikah.
 6. Surat keterangan usaha dan telah berjalan minimal 1 tahun.
 7. BPKB Kendaraan bermotor dan foto kopi STNK.
 8. Pas foto suami/istri.
 9. Mengisi formulir pembiayaan ARRUM BPKB.

Apabila nasabah telah memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya nasabah mendatangi Pegadaian Syariah Rumbai, dengan membawa berkas awal dan mengisi formulir pendaftaran Pembiayaan AR-RUM BPKB. Dan tahapan selanjutnya adalah :

- a. Petugas Pegadaian Syariah Rumbai yaitu kasir atau penaksir menerima dan memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan menginput data nasabah.
- b. Pegadaian Syariah Rumbai selanjutnya mengirim tim seles untuk memastikan ulang dokumen keabsahan calon nasabah dan melakukan survey lokasi nasabah.
- c. Setelah data nasabah di input secara lengkap oleh kasir/penaksir maka proses selanjutnya dilakukan oleh tim analisis mikro Pegadaian Syariah Rumbai untuk melakukan survey analisis kelayakan usaha calon nasabah berdasarkan prinsip 5C dan BI Checking yaitu :

1. Karakter (*Character*)

Tim analisis pegadaian syariah raden intan menilai berdasarkan karakter nasabah yang dapat dilihat dari kehidupan keluarga serta lingkungan tetangga dan pendapat wawancara tetangga sekitarnya.

2. Kondisi usaha (*Condition*)

Penilaian kondisi usaha yang dijalankan nasabah harus berjalan lebih dari 1 tahun, serta usaha yang dijalankan harus baik (tidak mengandung unsur riba atau haram), usaha yang dijalankan nasabah harus memiliki stok barang dan bukan reseller, lokasi usaha tidak jauh dari tempat tinggal, agar Pegadaian Syariah Rumbai dapat memantau usaha nasabah,

3. Kemampuan (*Capacity*)

Tim analisis menilai kemampuan nasabah pembiayaan berdasarkan

kemampuan nasabah secara manajerial, andal dan tangguh dalam pengelolaan usahanya. Dan kemampuan untuk memenuhi biaya oprasional usaha dan biaya kebutuhan keluarga

4. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan yang dimiliki calon nasabah harus sesuai dengan aturan pegadaian syariah yaitu berupa kendaraan bermotor atau bermobil. Dengan ketentuan bahwa tersebut maksimal 5 tahun dari pembelian, kendaraan tidak boleh berplat atau nomor kendaraan luar kota, jenis dan merek kendaraan merupakan jenis kendaraan yang terkenal dipasaran dan pemasarannya tidak sulit.

5. Modal (*Capital*)

Tim analis menilai modal nasabah berdasarkan usaha yang telah dijalankan nasabah dan kondisi usaha nasabah serta berdasarkan ketentuan penilaian tim analis Pegadaian Syariah Rumbai.

6. BI Checking

Tim analis selanjutnya memastikan nasabah tidak pernah melakukan pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada lembaga keuangan lainnya. Dengan mengecek data nasabah pada program Bank Indonesia yaitu BI Cheking. Bi Cheking dilakukan agar mengantisipasi terjadinya kredit macet pada nasabah.

d. Setelah survey kelayakan usaha tim analis melaporkan hasil survey dan jumlah pinjaman nasabah kepada deputi. Dan deputi menerima hasil survey kelayakan usaha calon nasabah dan *approve* pembiayaan.

e. Deputi memberikan berkas pengajuan pembiayaan nasabah pada pinca atau pimpinan cabang Pegadaian Syariah Rumbai. Pemberian jumlah dana pembiayaan berdasarkan tahapan izin manajemen Pegadaian Syariah Rumbai. yaitu

1. Pinca Rp.50.000.000 - Rp. 100.000.000
2. Deputi area Pekanbaru Rp. 100.000.000 - Rp. 150.000.000
3. Pimpinan pusat Rp.150.000.000 – Rp. 200.000.000

f. Pinca, notaris serta nasabah menandatangani akad pembiayaan AR-RUM BPKB.

g. Pengelola agunan Pegadaian Syariah Rumbai menyimpan marhun yang sudah ditanda tangani akad oleh pinca, notaris dan nasabah.

h. Kasir Pegadaian Syariah Rumbai melakukan pencairan dana pada nasabah. Dan nasabah menerima dana pembiayaan.

4.1.6. Angsuran Pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru

Adapun angsuran pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru selama 12, 18, 24 dan 36 bulan berdasarkan peminjaman adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tabel Angsuran Pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai Pinjaman 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan

Pinjaman	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
5.000.000	466.667	327.778	258.333	188.889
7.000.000	653.333	438.889	361.667	264.444
10.000.000	933.333	655.556	516.667	377.778
15.000.000	1.400.000	983.333	775.000	566.667
20.000.000	1.866.667	1.311.111	1.033.333	775.556
25.000.000	2.333.333	1.663.889	1.291.667	944.444
50.000.000	4.666.667	3.327.778	2.583.333	1.888.889
75.000.000	7.000.000	4.196.667	3.875.000	2.883.333
100.000.000	9.333.333	6.555.556	5.166.667	3.777.778
200.000.000	18.666.667	13.111.111	10.333.333	7.555.556

Sumber : Data Sekunder Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru

4.2. Identitas Responden

Berikut ini adalah identitas responden yang diberikan pembiayaan oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru melalui produk AR-RUM BPKB pada tahun 2018-2020.

a. Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Berikut ini adalah jenis usaha nasabah Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru melalui produk pembiayaan AR-RUM BPKB pada tahun 2018-2020.

Tabel 4.2 Tabel Jenis Usaha Responden Pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai Tahun 2018-2020

No	Jenis Usaha	Jumlah Responden
1	Petani Semangka	1
2	Petani Sawit	1
3	Petani Cabai	1
4	Bengkel Mobil	1
5	Bengkel Motor	1
6	Pedagang Pasar	2
7	Usaha Warung Jajanan	1
8	Usaha Kedai Kopi	1
	Jumlah	9

Sumber : Data Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru

b. Responden Berdasarkan Umur dan Jumlah Pembiayaan

Berikut ini adalah data nasabah pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru.

Tabel 4.3 Tabel Responden Pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020

No	Nama	Umur (Tahun)	Jumlah Pembiayaan
1	Afriyandi	33	Rp. 15.000.000
2	Dwi Rizki A	35	Rp. 15.000.000
3	Herman Aziz	39	Rp. 10.000.000
4	Rian Saputra	28	Rp. 25.000.000
5	Alvian	29	Rp. 10.000.000
6	Siti Julaiha	32	Rp. 5.000.000
7	Septia Wahyuni	30	Rp. 7.000.000
8	Fathur Aji	36	Rp. 10.000.000
9	Ilham Wirawan	33	Rp. 5.000.000

Sumber : Data Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru

c. Responden Berdasarkan Tenor Pembiayaan

Berikut ini adalah data nasabah berdasarkan jangka waktu (tenor) pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru.

Tabel 4.4 Tabel Jangka Waktu (tenor) Responden Pembiayaan AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru

No.	Nama	Jangka Waktu (Tenor)
1	Afriyandi	24 bulan
2	Dwi riski A	36 bulan
3	Herman aziz	24 bulan
4	Rian saputra	36 bulan
5	Alvian	18 bulan
6	Siti julaiha	12 bulan
7	Septia wahyuni	12 bulan
8	Father aji	18 bulan
9	Ilham wirawan	18 bulan

Sumber: Data Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Pendapatan UMK sebelum diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam.

a. Pendapatan Kotor

Pendapatan kotor adalah penghasilan yang diperoleh dari jumlah produksi yang dihasilkan lalu dikalikan dengan tingkat harga produksi atau hasil penjualan, dimana pendapatan kotor belum dikurangi dengan total biaya produksi dengan rumus sebagai berikut:

$$TR = P \times Q$$

Keterangan : TR = Penerimaan total (*Total Revenue*) Rp/bulan

P = Harga (*Price*)

Q = Jumlah barang (*Quantity*)

Dengan menggunakan rumus diatas maka telah diperoleh pendapatan kotor responden Usaha Menengah Kecil (UMK) sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru. Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga didapatkan pendapatan kotor perunit UMK sebelum diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru dalam satu bulan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.5. Rata-rata Pendapatan Kotor UMK Sebelum Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru

No	Pendapatan Kotor Sebelum Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB (Rp/bulan)	Frekuensi (Unit)	Nilai Tengah/Mi (Rp)	Fi.Mi (Rp)
1	1.000.000 – 2.999.000	5	1.999.500	9.997.500
2	3.000.000 – 4.999.000	1	3.999.500	3.999.500
3	5.000.000 – 6.999.000	1	5.999.500	5.999.500
4	7.000.000 – 8.999.000	1	7.999.500	7.999.500
5	9.000.000 – 10.999.000	1	9.999.500	9.999.500
	Jumlah	9		37.995.500
	\bar{X}			4.222.000

Sumber : Data Olahan, 2020

Dapat dilihat dalam tabel 4.5 Rata-rata besarnya pendapatan kotor UMK sebelum diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru diketahui sebesar Rp. 4.222.000 perbulan.

b. Pendapatan Bersih

Setelah menghitung pendapatan kotor responden Usaha Menengah Kecil (UMK) dan juga telah memberikan koefisien tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh responden UMK dalam satu bulan, maka dapat diketahui berapa besar pendapatan bersih yang diterima oleh responden UMK dalam satu bulan dengan mengurangi besar pendapatan kotor dengan biaya produksi yang dikeluarkan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan : π = Pendapatan bersih (*Profit*) Rp/bulan

TR = Penerimaan Total (*Total Revenue*) Rp/bulan

TC = Biaya Total (*Total Cost*)

Dengan menggunakan rumus diatas maka telah diperoleh pendapatan bersih responden Usaha Menengah Kecil (UMK) sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru. Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga didapatkan pendapatan bersih perunit UMK sebelum diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru dalam satu bulan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.6. Rata-rata Pendapatan Bersih UMK Sebelum Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru

No	Pendapatan Bersih Sebelum Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB (Rp/bulan)	Frekuensi (Unit)	Nilai Tengah/Mi (Rp)	Fi.Mi (Rp)
1	500.000 – 999.000	3	749.500	2.248.500
2	1.000.000 – 2.999.000	3	1.999.500	5.998.500
3	3.000.000 – 4.999.000	1	3.999.500	3.999.500
4	5.000.000 – 6.999.000	1	5.999.500	5.999.500
5	7.000.000 – 8.999.000	1	7.999.500	7.999.500
6	Jumlah	9		26.245.500
	X			2.916.000

Sumber : Data Olahan, 2020

Dapat dilihat dalam tabel 4.6 Rata-rata pendapatan bersih UMK sebelum diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru diketahui sebesar Rp. 2.916.000 perbulan.

4.3.2. Pendapatan UMK sesudah diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam.

a. Pendapatan Kotor

Pendapatan kotor adalah penghasilan yang diperoleh dari jumlah produksi yang dihasilkan lalu dikalikan dengan tingkat harga produksi atau hasil penjualan, dimana pendapatan kotor belum dikurangi dengan total biaya produksi dengan rumus sebagai berikut:

$$TR = P \times Q$$

Keterangan : TR = Penerimaan total (*Total Revenue*) Rp/bulan

P = Harga (*Price*)

Q = Jumlah barang (*Quantity*)

Dengan menggunakan rumus diatas maka telah diperoleh pendapatan kotor responden Usaha Menengah Kecil (UMK) sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru. Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga didapatkan pendapatan kotor perunit UMK sesudah diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru dalam satu bulan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.7. Rata-rata Pendapatan Kotor UMK Sesudah Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru

No	Pendapatan Kotor Sesudah Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB (Rp/bulan)	Frekuensi (Unit)	Nilai Tengah/Mi (Rp)	Fi.Mi (Rp)
1	1.000.000 – 2.999.000	1	1.999.500	1.999.500
2	3.000.000 – 4.999.000	4	3.999.500	15.998.000
3	5.000.000 – 6.999.000	1	5.999.500	5.999.500
4	7.000.000 – 8.999.000	1	7.999.500	7.999.500
5	9.000.000 – 10.999.000	1	9.999.500	9.999.500
6	11.000.000 – 12.999.000	1	11.999.500	11.999.500
	Jumlah	9		53.995.500
	\bar{X}			5.999.500

Sumber : Data Olahan, 2020

Dapat dilihat dalam tabel 4.7 yaitu Rata-rata besarnya pendapatan kotor UMK sesudah diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru diketahui sebesar Rp. 5.999.500 perbulan.

b. Pendapatan Bersih

Setelah menghitung pendapatan kotor responden Usaha Menengah Kecil (UMK) dan juga telah memberikan koefisien tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh responden UMK dalam satu bulan, maka dapat diketahui berapa

besar pendapatan bersih yang diterima oleh responden UMK dalam satu bulan dengan mengurangi besar pendapatan kotor dengan biaya produksi yang dikeluarkan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan : π = Pendapatan bersih (*Profit*) Rp/bulan

TR = Penerimaan Total (*Total Revenue*) Rp/bulan

TC = Biaya Total (*Total Cost*)

Dengan menggunakan rumus diatas maka telah diperoleh pendapatan bersih responden Usaha Menengah Kecil (UMK) sebelum dan sesudah diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru. Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga didapatkan pendapatan bersih perunit UMK sesudah diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru dalam satu bulan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.8. Rata-rata Pendapatan Bersih UMK Sesudah Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru

No	Pendapatan Bersih Sesudah Diberikan Pembiayaan AR-RUM BPKB (Rp/bulan)	Frekuensi (Unit)	Nilai Tengah/Mi (Rp)	Fi.Mi (Rp)
1	1.000.000 – 2.999.000	5	1.999.500	9.997.500
2	5.000.000 – 6.999.000	2	5.999.500	11.999.000
3	7.000.000 –8.999.000	1	7.999.500	7.999.500
4	11.000.000 – 12.999.000	1	11.999.500	11.999.500
5	Jumlah	9		41.995.500
6	\bar{X}			4.666.000

Sumber : Data Olahan 2020

Dapat dilihat dalam tabel 4.8 yaitu Rata-rata pendapatan bersih UMK sesudah diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB Oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru diketahui sebesar Rp.4.666.000 perbulan.

4.3.3. Peran pembiayaan AR-RUM BPKB terhadap pendapatan UMK pada Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam.

Untuk mengetahui peranan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru terhadap peningkatan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK).diperlukan perhitungan dengan cara mencari persentase peningkatan pendapatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P_z = \frac{Y_t - (Y_t - 1)}{Y_t - 1} \times 100\%$$

Keterangan :

P_z = Peningkatan Pendapatan (Rp/bulan)

Y_t = Pendapatan Sesudah (Rp/bulan)

Y_{t-1} = Pendapatan Sebelum (Rp/bulan)

Dalam menggunakan rumus peningkatan pendapatan diatas, pendapatan responden UMK sebelum dan sesudah diberi pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru harus diketahui rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk hasil dari perhitungan menggunakan rumus peningkatan pendapatan responden UMK dapat dilihat dibawah ini:

$$P_z = \frac{\text{Rp } 4.666.000 - \text{Rp } 2.916.000}{\text{Rp } 2.916.000} \times 100\%$$

$$P_z = 60,01 \%$$

Dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus peningkatan pendapatan diatas, maka peran pembiayaan AR-RUM BPKB pada Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru memiliki persentase sebesar 60,01 %.

4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan kotor UMK sebelum diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru diketahui sebesar Rp. 4.222.000 perbulan. Sedangkan rata-rata pendapatan bersih UMK sebelum diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru diketahui sebesar Rp. 2.916.000 perbulan. Untuk rata-rata pendapatan kotor UMK sesudah diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru diketahui sebesar Rp. 5.999.500 perbulan. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan bersih UMK sesudah diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru diketahui sebesar Rp. 4.666.000 perbulan. Selanjutnya untuk peran pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru memiliki persentase sebesar 60,01%.

Hasil dari penelitian saya ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fina Saffinat ul Ummah (2018), tentang Analisis Produk Pembiayaan AR-RUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. Produk pembiayaan AR-RUM BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Data dari 20 nasabah AR-RUM BPKB Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo sebanyak 65% mengalami kenaikan laba, 25% tidak mengalami kenaikan laba, dan 10% mengatakan laba yang mereka peroleh musiman.

Kemudian hasil penelitian saya juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratu Desta (2018), tentang Analisis Pembiayaan AR-RUM BPKB dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung). Dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan AR-RUM BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan kurang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang menjunjung nilai *siddiq*, *amanah*, *fatanah* dan *tabligh*.

Setelah itu hasil penelitian saya juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dita Eka Salsabila (2017), tentang Analisis Mekanisme Produk AR-RUM, Ar-Rahn, dan Amanah di Pegadaian Syariah Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah. Tinjauan dari keseluruhan mekanisme operasional dari produk pinjaman yang ditawarkan khususnya pada produk AR-RUM, Ar-Rahn, dan Amanah masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki seperti prosedur pemberian pinjaman dari masing-masing produk, pelelangan dari barang jaminan, batas dari pembayaran *marhun bih* atau barang jaminan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisa peran pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru terhadap pendapatan usaha menengah kecil (UMK), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata pendapatan kotor UMK perbulan sebelum diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru diketahui relatif kecil. Dan untuk rata-rata pendapatan kotor UMK perbulan sesudah diberikan pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru diketahui mengalami peningkatan.
2. Peran pembiayaan AR-RUM BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan Usaha Menengah Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru memiliki persentase sebesar 60,01%.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu :

1. Diharapkan Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru dapat terus melakukan pembiayaan AR-RUM BPKB bagi masyarakat Kota Pekanbaru karena program ini sangat membantu pelaku UMK dalam meningkatkan

pendapatannya.

2. Diharapkan Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru selain melakukan pembiayaan AR-RUM BPKB juga melakukan workshop atau pelatihan bagi pelaku UMK agar usahanya tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi juga dapat bersaing di ranah nasional maupun internasional.
3. Penulis banyak menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian penelitian ini diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi lebih baiknya penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Rifadha. (2014). *Audit Operasional Atas Pemberian Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil pada Divisi Usaha Syariah PT Pegadaian (PERSERO)*. Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia
- Akad Perjanjian Arrum BPKB CPS Luwu (2020).
- Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Pustaka Setia.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. (1994). *Bulughul Maram*. Beirut: Dar ElFiker
- Ali Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Muhammad Hasan. (2003). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anshory, Abdul Ghofur. (2006). *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arispen, A., HIDAYAT, A. R., & MALIK, Z. A. (2016). *Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur Bandung*.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi. (1984). *Pengantar Fiqh Muammalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Budisantoso, Totok, & Nuritomo. (2014). *Bank dan Keuangan Lain*. Jakarta Selatan.
- Muftifiandi, M. (2015). *Peran Pembiayaan Produk Ar-rum Bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang*. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 1(1), 101–122.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2013). *Metodologi Penelitian*. Cetakan Ketiga Belas. Bumi Aksara: Jakarta.

Nortamami, H., & Diana, Z. (2018). *tinjauan fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn terhadap pelaksanaan akad rahn pada produk pembiayaan ARRUM di pegadaian syariah cabang Solo Baru*. IAIN Surakarta.

Novriansyah, M., & Herianingrum, S. (2020). *Peran pembiayaan produk ARRUM BPKB PT Pegadaian Syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Surabaya*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20198pp1718-1732>.

Suhaina, S. (2015). *Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru*. *Dk*.

Undang-Undang Republik indonesia, Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Ummah, F. S. (2018). *Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya.